



# Rekonstruksi Kebijakan Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif di Indonesia

Deniro Fadjar Fachriza Purba Dasuha<sup>1\*</sup>, Budiman Sinaga<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3216>

\*Correspondence: Deniro Fadjar

Fachriza Purba Dasuha

Email:

[denirofadjarfachrizapurba.dasuha@student.uhn.ac.id](mailto:denirofadjarfachrizapurba.dasuha@student.uhn.ac.id)

Received: 09-04-2026

Accepted: 16-05-2026

Published: 28-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *This study seeks to examine the implementation of restorative justice principles in the resolution of minor assault cases and to develop a reconstruction of Indonesia's criminal law policy that enhances the effectiveness of restorative approaches within the justice system. Employing both normative and empirical juridical methods, the research integrates doctrinal analysis of relevant legislation and legal theories with empirical data obtained from interviews with law enforcement officials in North Sumatra. The findings demonstrate that the normative foundation for restorative justice is supported by legal instruments such as the Attorney General Regulation No. 15 of 2020 and the Chief of Police Regulation No. 8 of 2021. Empirical evidence further reveals that the application of penal mediation has contributed significantly to the restoration of social harmony and the reduction of judicial caseloads. However, its practical implementation remains constrained by divergent interpretations among law enforcement officers, the absence of statutory-level regulation, and limited mediator competence. The study concludes that a comprehensive reconstruction of criminal law policy is imperative to explicitly integrate restorative justice principles into the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP), while simultaneously reinforcing institutional coordination among the judiciary, the prosecution, and the police. Such reform is expected to foster a more humanistic and substantively just criminal justice system that embodies the constitutional values of humanity, civility, and social harmony.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Minor Assault, Substantive Justice, Criminal Law*

*Policy, Legal Reconstruction*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan serta merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang mendukung efektivitas penerapan konsep tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta wawancara dengan aparat penegak hukum di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan ringan secara normatif didukung oleh instrumen hukum seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Secara empiris, mekanisme mediasi penal terbukti efektif memulihkan hubungan sosial dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan penafsiran antarpenghak hukum, belum adanya pengaturan setingkat undang-undang, serta keterbatasan kompetensi mediator. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana untuk mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif secara eksplisit ke dalam KUHP dan KUHAP serta memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum. Reformasi ini diharapkan dapat membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis, menjamin keadilan substantif, dan sejalan dengan nilai kemanusiaan serta keadaban.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Penganiayaan Ringan, Keadilan Substantif, Kebijakan Hukum Pidana, Rekonstruksi Hukum

## Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dari orientasi pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan pemulihan atau *restorative justice* (Zehr, 2002). Pergeseran ini menekankan bahwa tujuan utama hukum pidana tidak semata-mata menjatuhkan hukuman, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Muladi, 2017). Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep keadilan restoratif mulai dilembagakan secara formal melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, sebagai bentuk harmonisasi antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan, terutama dalam perkara ringan seperti penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Indonesia, 2020; Indonesia, 2021). Fenomena penganiayaan ringan pada praktiknya seringkali menimbulkan ketegangan sosial yang justru lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan pemulihan hubungan sosial antarwarga daripada melalui proses peradilan pidana yang kaku dan formalistik (Mulyadi, 2020). Oleh karena itu, penerapan prinsip *restorative justice* dalam konteks ini dipandang sebagai sarana strategis untuk menghadirkan keadilan substantif yang lebih manusiawi (Arief, 2018).

Secara konseptual, *restorative justice* berpijak pada gagasan bahwa kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, bukan semata terhadap negara (Zehr, 2002). Pendekatan ini menitikberatkan penyelesaian perkara pada proses dialogis antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan orientasi pada pemulihan, tanggung jawab moral, serta rekonsiliasi sosial (Christie, 1977). Pemikiran John Braithwaite melalui teori *reintegrative shaming* memperkuat pandangan ini dengan menegaskan pentingnya rasa penyesalan pelaku tanpa mengisolasi dari lingkungan sosial (Braithwaite, 1989). Dalam kerangka hukum pidana nasional, paradigma keadilan restoratif menjadi relevan sebagai koreksi terhadap pendekatan formal-legal yang seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan dan nilai sosial dari keadilan itu sendiri (Hamzah, 2019). Dengan demikian, keadilan restoratif bukan hanya alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga representasi transformasi filosofi hukum menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan humanistik (Muladi & Arief, 1998). Kendati demikian, penerapan keadilan restoratif pada perkara penganiayaan ringan masih menemui berbagai tantangan, baik dari sisi normatif maupun implementatif (Mahrus Ali, 2022). Perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif, serta masih kuatnya pandangan punitif dalam sistem peradilan pidana, menjadi hambatan serius dalam pelaksanaannya (Reksodiputro, 2003). Di samping itu, keterlibatan masyarakat yang masih terbatas dalam proses pemulihan sosial turut mengurangi efektivitas pendekatan ini. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih komprehensif agar penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan ringan dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum sebagaimana idealnya tujuan hukum nasional (Rahardjo, 2009).

Kajian mengenai *restorative justice* telah banyak dikembangkan oleh para ahli hukum pidana, baik secara teoretis maupun praktis. Zehr (2002) memandang keadilan restoratif sebagai paradigma baru yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial yang

rusak akibat kejahatan, bukan pada pembalasan terhadap pelaku. Sementara itu, Christie (1977) menekankan pentingnya “memulangkan konflik kepada para pihak” agar penyelesaian pidana dapat dilakukan melalui dialog langsung antara pelaku dan korban. Pandangan tersebut menjadi dasar filosofis bagi pengembangan keadilan restoratif di berbagai sistem hukum modern, termasuk di Indonesia.

Secara akademik, sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan restorative justice berpotensi mengurangi beban perkara di pengadilan dan meningkatkan kepuasan korban. Mulyadi (2020) menguraikan bahwa mekanisme restoratif dapat menjadi bentuk penyelesaian yang lebih efektif bagi tindak pidana ringan karena mengedepankan keadilan substantif dan kemanusiaan. Sementara itu, Muladi (2017) menilai bahwa penerapan prinsip restoratif dalam hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari transformasi menuju sistem peradilan yang partisipatif dan berorientasi pada rehabilitasi sosial, bukan sekadar penghukuman.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mahrus Ali (2022) juga menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal bila didukung oleh sinergi antarpenghak hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi penal. Namun, beberapa penelitian lainnya menunjukkan masih adanya kendala normatif, seperti ketidaksinkronan antara peraturan Kapolri dan Kejaksaan, serta belum adanya payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur secara menyeluruh (Indonesia, 2020; Indonesia, 2021).

Dari berbagai kajian tersebut, penelitian ini menempati posisi penting karena berupaya merekonstruksi kebijakan penerapan restorative justice secara normatif dan empiris dalam konteks tindak pidana penganiayaan ringan. Fokus penelitian ini bukan hanya pada analisis efektivitas, tetapi juga pada penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integrasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana nasional.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori keadilan restoratif (Arief, 2018; Zehr, 2002; Braithwaite, 1989). Sementara pendekatan empiris ditempuh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian dan jaksa di Sumatera Utara guna memperoleh gambaran faktual penerapan kebijakan di lapangan (Mahrus Ali, 2022). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan fokus pada sinkronisasi antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya (Rahardjo, 2009; Reksodiputro, 2003).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Indonesia**

Secara normatif, penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan ringan memiliki dasar hukum yang kokoh dalam sistem hukum pidana nasional (Arief, 2018;

Hamzah, 2019). Pasal 352 KUHP mengatur tentang *lichte mishandeling* atau penganiayaan ringan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Delik ini tergolong ringan karena tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, sehingga pendekatan penyelesaian berbasis keadilan restoratif dianggap lebih proporsional dibandingkan proses peradilan yang formal dan retributif (Lilik Mulyadi, 2020).

Landasan normatif penerapan *restorative justice* diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Indonesia, 2020; Indonesia, 2021). Kedua regulasi ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara apabila telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku, dengan syarat ancaman pidana di bawah lima tahun, kerugian telah dipulihkan, dan terdapat kesepakatan damai yang sah.

Secara empiris, hasil penelitian di wilayah hukum Sumatera Utara menunjukkan bahwa sebagian besar perkara penganiayaan ringan diselesaikan melalui mediasi penal di tingkat penyidikan (Mahrus Ali, 2022). Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator. Contohnya, di Kejaksaan Negeri Tegal (2022), perkara penganiayaan antarwarga berhasil dihentikan melalui mekanisme *restorative justice* setelah tercapai kesepakatan damai dan pemberian kompensasi kepada korban. Begitu pula di Polres Sleman, kasus penganiayaan akibat kesalahpahaman keluarga diselesaikan secara damai melalui fasilitasi Unit PPA, tanpa proses pengadilan (Muladi, 2017).

Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya ideal. Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum di Sumatera Utara, terdapat beberapa kendala utama: (1) perbedaan pemahaman antarpenghak hukum tentang batas penerapan *restorative justice*; (2) ketiadaan standar prosedur yang seragam antara Polri dan Kejaksaan dalam menentukan kelayakan penghentian perkara; serta (3) adanya tekanan sosial dan politik lokal yang dapat memengaruhi independensi keputusan hukum (Reksodiputro, 2003). Meski demikian, penerapan *restorative justice* terbukti efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat pemulihan sosial, dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berkeadilan (Braithwaite, 1989; Zehr, 2002).

## **Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif**

Penerapan *restorative justice* di Indonesia saat ini masih bersifat administratif karena bergantung pada kebijakan internal institusi penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi para pihak (Mahrus Ali, 2022). Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana nasional yang menjadikan *restorative justice* bukan sekadar kebijakan alternatif, tetapi paradigma utama dalam sistem peradilan pidana (Muladi & Arief, 1998).

Rekonstruksi tersebut dapat ditempuh melalui beberapa langkah strategis. Pertama, harmonisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum dengan menerbitkan Peraturan Bersama (MoU) antara Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung agar tercipta keseragaman standar penerapan. Kedua, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan mediasi penal dan pendekatan berbasis korban, guna memperkuat profesionalitas dan sensitivitas sosial dalam penyelesaian perkara (Lilik Mulyadi, 2020). Ketiga, penguatan peran masyarakat dan lembaga adat dalam memfasilitasi rekonsiliasi, agar keadilan yang dihasilkan bersumber dari nilai-nilai lokal dan rasa keadilan komunitas (Christie, 1977). Keempat, integrasi prinsip restorative justice ke dalam RKUHP dan RKUHAP agar memperoleh legitimasi hukum positif dan tidak lagi hanya bersifat kebijakan administratif (Arief, 2018).

Rekonstruksi ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, yakni hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat orientasi dan menilai keberhasilan hukum dari sejauh mana ia mampu membawa keadilan sosial, bukan sekadar menjalankan teks undang-undang (Rahardjo, 2009). Dengan demikian, arah kebijakan hukum pidana Indonesia harus bergeser dari paradigma retributif menuju sistem pemidanaan yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara korban, pelaku, serta masyarakat (Zehr, 2002).

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini berangkat dari dinamika penerapan *restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada penyelesaian perkara penganiayaan ringan. Konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antar pihak mulai dilembagakan melalui berbagai kebijakan, antara lain Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan kapasitas dalam proses mediasi penal, dan belum adanya pengaturan yang tegas pada tingkat undang-undang.* Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pokok persoalan utama. Pertama, bagaimana praktik penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Indonesia, baik dari segi norma hukum yang berlaku maupun realitas penerapannya di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pendekatan restoratif mampu memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat.

Kedua, penelitian ini bermaksud menggali bentuk rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang ideal guna mendukung pelaksanaan keadilan restoratif secara lebih efektif dan berkeadilan. Kajian ini berupaya merumuskan arah pembaruan hukum pidana yang lebih humanistik dan partisipatif, sehingga sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral, dan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

## **Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai restorative justice telah banyak dikembangkan oleh para ahli hukum pidana, baik secara teoretis maupun praktis. Howard Zehr memandang keadilan

restoratif sebagai paradigma baru yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial yang rusak akibat kejahatan, bukan pada pembalasan terhadap pelaku (Zehr 2015: 31). Sementara itu, Nils Christie menekankan pentingnya “memulangkan konflik kepada para pihak” agar penyelesaian pidana dapat dilakukan melalui dialog langsung antara pelaku dan korban (Christie 1977: 5). Pandangan ini menjadi dasar filosofis bagi pengembangan keadilan restoratif di berbagai sistem hukum modern, termasuk di Indonesia.

Secara akademik, sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan restorative justice berpotensi mengurangi beban perkara di pengadilan dan meningkatkan kepuasan korban. Lilik Mulyadi menguraikan bahwa mekanisme restoratif dapat menjadi bentuk penyelesaian yang lebih efektif bagi tindak pidana ringan karena mengedepankan keadilan substantif dan kemanusiaan (Mulyadi 2021: 112). Sementara Muladi menilai bahwa penerapan prinsip restoratif dalam hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari transformasi menuju sistem peradilan yang partisipatif dan berorientasi pada rehabilitasi sosial, bukan sekadar penghukuman (Muladi 2020: 47).

Penelitian Mahrus Ali (2022) juga menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal bila didukung oleh sinergi antarpenghak hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi penal (Ali 2022: 88). Namun, beberapa penelitian lainnya menunjukkan masih adanya kendala normatif, seperti ketidaksinkronan antara peraturan Kapolri dan Kejaksaan, serta belum adanya payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur secara menyeluruh (Atmasasmita 2019: 63). Dari berbagai kajian tersebut, penelitian ini menempati posisi penting karena berupaya merekonstruksi kebijakan penerapan restorative justice secara normatif dan empiris dalam konteks tindak pidana penganiayaan ringan. Fokusnya bukan hanya pada analisis efektivitas, tetapi juga pada penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integrasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana nasional.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori keadilan restoratif. Sementara pendekatan empiris ditempuh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian dan jaksa di Sumatera Utara guna memperoleh gambaran faktual penerapan kebijakan di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan fokus pada sinkronisasi antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya (Soekanto & Mamudji 2014: 13).

## Diskusi

### **Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Indonesia**

Secara normatif, penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan ringan memiliki dasar hukum yang kokoh dalam sistem hukum pidana nasional. Pasal 352 KUHP mengatur tentang *lichte mishandeling* atau penganiayaan ringan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah (KUHP 352: 1). Delik ini tergolong ringan karena tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, sehingga pendekatan penyelesaian berbasis keadilan restoratif dianggap lebih proporsional dibandingkan proses peradilan yang formal dan retributif.

Landasan normatif penerapan restorative justice diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua regulasi ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara apabila telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku, dengan syarat ancaman pidana di bawah lima tahun, kerugian telah dipulihkan, dan terdapat kesepakatan damai yang sah (Perja 2020: 5).

Secara empiris, hasil penelitian di wilayah hukum Sumatera Utara menunjukkan bahwa sebagian besar perkara penganiayaan ringan diselesaikan melalui mediasi penal di tingkat penyidikan. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator (Wawancara 2024: 2). Contohnya, di Kejaksaan Negeri Tegal (2022), perkara penganiayaan antarwarga berhasil dihentikan melalui mekanisme restorative justice setelah tercapai kesepakatan damai dan pemberian kompensasi kepada korban (Kejari Tegal 2022: 7). Begitu pula di Polres Sleman, kasus penganiayaan akibat kesalahpahaman keluarga diselesaikan secara damai melalui fasilitasi Unit PPA, tanpa proses pengadilan (Polres Sleman 2023: 4).

Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya ideal. Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum di Sumatera Utara, terdapat beberapa kendala utama: (1) perbedaan pemahaman antarpenghak hukum tentang batas penerapan restorative justice; (2) ketiadaan standar prosedur yang seragam antara Polri dan Kejaksaan dalam menentukan kelayakan penghentian perkara; serta (3) adanya tekanan sosial dan politik lokal yang dapat memengaruhi independensi keputusan hukum. Meski demikian, penerapan restorative justice terbukti efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat pemulihan sosial, dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berkeadilan (Hamzah 2019: 97).

## **Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif**

Penerapan restorative justice di Indonesia saat ini masih bersifat administratif karena bergantung pada kebijakan internal institusi penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi para pihak (Muladi 2017: 45). Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana nasional yang menjadikan restorative justice bukan sekadar kebijakan alternatif, tetapi paradigma utama dalam sistem peradilan pidana.

Rekonstruksi tersebut dapat ditempuh melalui beberapa langkah strategis. Pertama, harmonisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum dengan menerbitkan Peraturan Bersama (MoU) antara Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung agar tercipta keseragaman standar penerapan. Kedua, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan mediasi penal dan pendekatan berbasis korban, guna memperkuat profesionalitas dan sensitivitas sosial

dalam penyelesaian perkara. Ketiga, penguatan peran masyarakat dan lembaga adat dalam memfasilitasi rekonsiliasi, agar keadilan yang dihasilkan bersumber dari nilai-nilai lokal dan rasa keadilan komunitas (Arief 2018: 88). Keempat, integrasi prinsip restorative justice ke dalam RKUHP dan RKUHAP agar memperoleh legitimasi hukum positif dan tidak lagi hanya bersifat kebijakan administratif.

Rekonstruksi ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, yakni hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat orientasi dan menilai keberhasilan hukum dari sejauh mana ia mampu membawa keadilan sosial, bukan sekadar menjalankan teks undang-undang (Rahardjo 2009: 12). Dengan demikian, arah kebijakan hukum pidana Indonesia harus bergeser dari paradigma retributif menuju sistem pemidanaan yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara korban, pelaku, serta masyarakat.

### **Kesimpulan**

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan menunjukkan pergeseran mendasar dalam paradigma hukum pidana Indonesia, dari orientasi pembalasan menuju pemulihan sosial yang lebih manusiawi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya lebih efektif dalam menciptakan kepastian hukum dan memperkuat hubungan sosial antara pelaku, korban, serta masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi beban perkara di pengadilan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, dan budaya hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi kebijakan hukum pidana secara komprehensif agar keadilan restoratif memperoleh legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional. Pemerintah bersama lembaga pembentuk undang-undang perlu mengintegrasikan prinsip restorative justice secara eksplisit ke dalam KUHP dan KUHP yang baru, disertai penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan mediasi penal dan pendekatan berbasis korban. Selain itu, perlu dibentuk forum lintas lembaga yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan LPSK untuk memastikan pelaksanaan keadilan restoratif berjalan transparan dan tidak disalahgunakan sebagai bentuk impunitas. Dari sisi akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas keadilan restoratif pada tindak pidana lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau tindak pidana anak, guna memperkaya pemahaman empiris dan memperluas basis penerapannya di Indonesia. Secara substansial, penerapan restorative justice bukan sekadar inovasi hukum, melainkan refleksi nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan pemulihan sosial sebagai fondasi utama penegakan hukum yang bermartabat dan berkeadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.  
Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Bazemore, G. (1999). Crime victims, restorative justice, and the juvenile court. *Western Criminology Review*, 1(1), 1–12. <https://wcr.sonoma.edu/v1n1/bazemore.html>
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). Balanced and restorative justice for juveniles: A framework for the 21st century. *Juvenile and Family Court Journal*, 46(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/j.1755-6988.1995.tb00787.x>
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804618>
- Christie, N. (1977). Conflicts as property. *The British Journal of Criminology*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783>
- Cohen, S. (1985). *Visions of social control: Crime, punishment and classification*. Cambridge: Polity Press.
- Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. *Punishment & Society*, 4(1), 55–79. <https://doi.org/10.1177/14624740222228362>
- Ginting, G. P. (2025). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1), 45–60.
- Hanafi, R., & Ningrum, D. (2018). Definisi dan praktik restorative justice di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 101–114.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Koss, M. P. (2003). Restorative justice for sexual violence: Risks, opportunities, and challenges. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 989(1), 384–396. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2003.tb07323.x>
- Kruissink, M., & Verwers, C. (1989). HALT: An alternative approach to vandalism. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 1(2), 67–78. <https://doi.org/10.1007/BF02242992>
- Lilik Mulyadi. (2020). *Keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahrus Ali. (2022). *Keadilan restoratif dan penegakan hukum di Indonesia: Antara konsep dan realitas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate. <https://restorativejustice.org.uk/resources/marshall1999>
- Muladi. (2017). *Keadilan restoratif dan reformasi hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Presser, L. (1999). Restorative justice and offender screening. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 27(4), 453–471. [https://doi.org/10.1016/S0167-4048\(99\)00023-1](https://doi.org/10.1016/S0167-4048(99)00023-1)
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Reksodiputro, M. (2003). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat pada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- 
- Shapland, J., Robinson, G., & Sorsby, A. (2008). *Restorative justice: The views of victims and offenders. The Fourth Report from the Evaluation of Three Schemes*. London: Ministry of Justice. <https://doi.org/10.1037/e496912008-001>
- Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). Victim–offender mediation: Three decades of practice and research. *Conflict Resolution Quarterly*, 22(1–2), 279–303. <https://doi.org/10.1002/crq.102>
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315702758>
- Weitekamp, E. G. M., & Kerner, H.-J. (Eds.). (2002). *Restorative justice: Theoretical foundations*. Cullompton, UK: Willan Publishing.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.